

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap akuntansi program pensiun pada Laporan Keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Persero) Tbk., dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Kebijakan dan perlakuan akuntansi program pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebelum Covid-19 sudah dilakukan sesuai dengan PSAK 24 pada periode sebelum Covid-19 dalam penulisan ini yaitu pada tahun 2019 dan dinyatakan sudah menerapkan program pensiun yang baik sesuai dengan PSAK 24.
2. Kebijakan dan perlakuan akuntansi program pensiun pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selama Covid-19 sudah dilakukan sejalan dengan PSAK 24 pada periode selama Covid-19 dalam penulisan ini yaitu pada tahun 2020 dan dinyatakan sudah menerapkan program pensiun yang sesuai dengan PSAK 24. Meskipun begitu pada tahun 2020 tidak ada pelaporan beban jasa lalu. Selain itu, periode waktu ini juga terus menunjukkan penurunan atau defisit dari periode sebelum Covid-19. Hal ini sekaligus menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan Covid-19 mampu menurunkan program pensiun yang

berjalan, namun tidak sampai mempengaruhi kebijakan dan perlakuan akuntansi yang berlaku.

3. Kebijakan dan perlakuan akuntansi mengenai program pensiun PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sudah sesuai dengan PSAK 24 sebagaimana yang tercantum pada penjelasan berikut.
 - a. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menyelenggarakan program pensiun sesuai dengan ketentuan dan definisi yang dijelaskan dalam PSAK 24.
 - b. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak bekerja sama dengan aktuaris untuk mengukur program pensiun imbalan pasti. Hal tersebut tidak sejalan dengan PSAK 24 Paragraf 59 yang menganjurkan entitas menggunakan aktuaris berkualifikasi.
 - c. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak menggunakan asumsi aktuarial untuk menghitung kewajiban imbalan pasti sesuai dengan yang disyaratkan PSAK 24 Paragraf 55.
 - d. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam menghitung program pensiun imbalan pasti sejalan dengan PSAK 24 Paragraf 57 yaitu metode yang membagi secara proporsional nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dengan perkiraan masa kerja pegawai.
 - e. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menerapkan PSAK 24 Paragraf 76 yang mencakup asumsi tingkat diskonto, masa kerja yang digunakan,

tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat kecacatan.

- f. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti sejalan dengan PSAK 24 Paragraf 57.
- g. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak mengukur beban bunga sesuai dengan ketentuan PSAK.
- h. Dalam pengukuran beban bunga program pensiun imbalan pasti, ditemukan ketidaksesuaian pengakuan nilai beban bunga menurut PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dengan pengakuan menurut ketentuan PSAK 24 Paragraf 123. Seharusnya beban bunga didapat dari tingkat diskonto dikalikan dengan nilai kini liabilitas imbalan pasti.
- i. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak memiliki biaya jasa lalu yang belum diakui pada tahun 2020.